



PUTUSAN

Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. YUNIKO ASIA PRIMA (DEM), diwakili oleh Direktur PT. Yuniko Asia Prima (DEM), Suhartati, berkedudukan di Jalan Cihaneut Nomor 30 RT.01/01, Kelurahan Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tigor Pardede, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Waspada Nomor 20, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIAN ROSDIANA, bertempat tinggal di Kp. Pasir Koang Rt.04/012, Desa Biru, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin Burhan, Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung, berkantor di Jalan RAA Wiranata Kusuma Nomor 29 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Pokok Perkara

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Penggugat bekerja kembali sebagai Karyawan PT. Yunika Asia Prima (DEM) ke Bagian semula;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dalam Perselisihan kepada Saudara Dian Rosdiana sebesar Rp36.475.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Dan Apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, maka Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi D 9158 DE dan Mitsubishi Colt Diesel No, Polisi D 8432 CM, sebagai sita jaminan;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Exceptio dilatoria, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masih terlalu dini (*premature*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 24 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pelanggaran indisipliner terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp46.195.983,00 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 121/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan No: 137/PDT.Sus -PHI/ 2018/PN.Bdg bertanggal 17 September 2018;

Atau:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *jo* yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung dan para anggota Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawabannya angka 2 Penggugat/Termohon Kasasi secara tegas mengakui dan membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap atasannya bernama Wardoyo yang dikuatkan pula oleh bukti P-1 = T-1, P2, P-3 dan P-4. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 dan pasal 176 HIR *juncto* Pasal 1925, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sepanjang berkaitan dengan kesalahan/ pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja (pelanggaran berat) maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang penghargaan masa kerja :
6 x Rp2.678.028,00 = Rp16.068.168,00
- Uang penggantian hak : 15% x Rp16.068.168,00 = Rp 6.025.563,00
- Total Rp22.093.731,00

- Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki menjadi “menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penghargaan masa kerja sebesar 1x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp22.093.731,00;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. YUNIKO ASIA PRIMA (DEM) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Nomor 3 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 24 September 2018 yaitu dengan menghilangkan uang pesangon sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. YUNIKO ASIA PRIMA (DEM)** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 24 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pelanggaran indisipliner terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar, uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp22.093.731,00 (dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,
M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)